BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), yang telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191);
b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229);

c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 245); dan
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 261), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Sarana dan Bahan Habis Pakai adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan yang disetorkan ke kas Daerah.
12. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
14. Mutasi Uji Keluar adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
15. Numpang Uji Keluar adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i dan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Dihapus;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu dan pusat kesehatan desa/poliklinik desa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dan antarperangkat daerah atas dasar kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Tim Keluarga Berencana Keliling dan kegiatan bakti sosial;
d. obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta reagensia yang diperoleh dari bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang diberikan secara gratis untuk masyarakat;
e. khusus pelayanan keluarga berencana (pil, suntik, kondom, *intra uterine device*/IUD, dan implant) yang kegiatannya diperoleh dari bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pendaftaran;
f. penggunaan mobil ambulance bagi pasien yang tidak memiliki kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang berasal dari warga Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan untuk dilakukan rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ke rumah sakit lainnya dalam wilayah Pulau Bangka; dan

g. penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah untuk membawa jenazah yang berasal dari warga Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan dari:
   1. Puskesmas menuju rumah duka dalam wilayah Daerah; dan
   2. bandar udara atau pelabuhan laut dalam wilayah Pulau Bangka menuju rumah duka dalam wilayah Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Lampiran V Bagian Ketiga Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XA dan diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51A

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran kepada orang pribadi atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51B

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta sarana/prasarana penyelamat harta/jiwa yang dimiliki orang pribadi atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51C

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran serta sarana/prasarana penyelamatan harta/jiwa.

Pasal 51D

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51E

(1) Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan atas jenis, frekuensi pemeriksaan dan volume alat pemadam kebakaran.

(2) Jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

(3) Tata cara pemeriksaaan dan pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51F

(1) Struktur tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis pelayanan yang akan dilakukan pemeriksaan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Alat/Benda	Satuan	Besaran
1.	APAR / APAB		
	a. Ukuran 1 kg - 5 kg	Buah	Rp. 5.000,-
	b. Ukuran >5 kg - 10 kg	Buah	Rp. 7.500,-
	c. Ukuran >10 kg - 20 kg	Buah	Rp. 10.000,-
	d. Ukuran >20 kg - 50 kg	Buah	Rp. 15.000,-
	e. Ukuran >50 kg	Buah	Rp. 20.000,-
2.	Smoke Detektor	Titik	Rp. 5.000,-
3.	Head Detektor	Titik	Rp. 5.000,-
4.	Panel Alarm Kontrol	Unit	Rp. 7.500,-
5.	Hidran Pilar/Halaman	Titik	Rp. 20.000,-
6.	Hidran Box	Titik	Rp. 15.000,-
7.	Siamesse Connection	Titik	Rp. 30.000,-
8.	Sprinkler	Titik	Rp. 2.500,-
9.	Pompa Hidran	Unit	Rp. 100.000,-
10.	Pressure Fan	Unit	Rp. 25.000,-

7. Diantara Bab XXIV dan Bab XXV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XXIVA dan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71A

Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g, mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 277

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.9/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 9 Tahun 2019
Tanggal : 12 September 2019

JENIS DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSKESMAS PEMBANTU
DAN POS KESEHATAN DESA/POLIKLINIK DESA (KECUALI PELAYANAN PENDAFTARAN)

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Poliklinik Umum, Gigi, Mata, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7.000	2.800	4.200

II. PENGENAAN TARIF TINDAKAN UNTUK PUSKESMAS RAWAT JALAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSKESDES/POLINDES, DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

a. Tarif Tindakan Medik Ringan :

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Perawatan luka tanpa jahitan	10.000	4.000	6.000
2	Perawatan luka plus 1-5 jahitan	20.000	8.000	12.000
3	Perawatan luka plus 6-10 jahitan	25.000	10.000	15.000
4	Perawatan luka plus jahit >10 jahitan	30.000	12.000	18.000
5	Sirkumsisi	130.000	52.000	78.000
6	Tindik	15.000	6.000	9.000
7	Angkat jahitan	5.000	2.000	3.000
8	Incise hordeolum	20.000	8.000	12.000
9	Ekstraksi benda asing	20.000	8.000	12.000
10	Perawatan luka gigitan binatang	15.000	6.000	9.000
11	Pasang spalk	30.000	12.000	18.000
12	Insisi luka termasuk abses	20.000	8.000	12.000
13	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi 1-10	15.000	6.000	9.000
14	Perawatan dan pengobatan luka terinfeksi >10	20.000	8.000	12.000
15	Perawatan luka bakar <5%	15.000	6.000	9.000
16	Perawatan luka bakar 5-10%	20.000	8.000	12.000
17	Irigasi mata	15.000	6.000	9.000

18	Irigasi telinga	15.000	6.000	9.000
19	Ekstraksi kuku	25.000	10.000	15.000
20	Pengambilan benda asing di mata	20.000	8.000	12.000
21	Pengambilan benda asing di hidung	20.000	8.000	12.000
22	Pengambilan benda asing di telinga	20.000	8.000	12.000
23	Suntikan/skin test	2.000	800	1.200
24	Pemasangan infus set	15.000	6.000	9.000
25	Pasang kateter	45.000	18.000	27.000
26	Cabut kateter	5.000	2.000	3.000
27	Pengangkatan Lipoma diameter <5cm	100.000	40.000	60.000
28	Pengangkatan ateroma	100.000	40.000	60.000
29	Pemeriksaan EKG	30.000	12.000	18.000
30	Pemakaian Oksigen	100/liter		
31	Tindakan inhalasi/nebulyzer	25.000	10.000	15.000
32	Pemeriksaan Rontgen	-	-	-
33	Tindakan akupresur	20.000	8.000	12.000
34	Tindakan suction	5.000	2.000	3.000

b. Tarif Tindakan Kebidanan :

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Pasang IUD	100.000	40.000	60.000
2	Angkat IUD	100.000	40.000	60.000
3	Pasang Implant	100.000	40.000	60.000
4	Cabut Implant	100.000	40.000	60.000
5	KB Suntik	15.000	6.000	9.000
6	Persalinan Normal		-	-
	a. Dokter	800.000	320.000	480.000
	b. Bidan	700.000	280.000	420.000
7	Persalinan dengan penyulit di PONED	850.000	340.000	510.000
8	Tindakan pra rujukan di Poskesdes/PONED	125.000	50.000	75.000
9	Tindakan pasca persalinan di PONED	175.000	70.000	105.000
10	Periksa Dalam Di Luar Persalinan	15.000	6.000	9.000
11	Manual Plasenta	200.000	80.000	120.000
12	Inspekulum	15.000	6.000	9.000
13	Digital	75.000	30.000	45.000
14	Resusitasi Bayi	50.000	20.000	30.000
15	Inkubator	15.000/hari		
16	Pemeriksaan USG	60.000	24.000	36.000

c. Tarif Tindakan Medik Gigi :

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Cabut Gigi anak per batang	15.000	6.000	9.000
2	Cabut Gigi dewasa per batang	20.000	8.000	12.000
3	Cabut Gigi molar (geraham)	25.000	10.000	15.000
4	Cabut Gigi geraham bungsu posisi normal	50.000	20.000	30.000
5	pembersihan karang gigi/rahang	60.000	24.000	36.000
6	pengobatan saraf gigi	25.000	10.000	15.000
7	pencabutan (perawatan saluran) akar gigi	35.000	14.000	21.000
8	penambalan amalgam	-	-	-
9	penambalan silikat	-	-	-
10	penambalan gigi	30.000	12.000	18.000
11	penambalan sementara	10.000	4.000	6.000
12	prosthodontie :		-	-
a	Pencetakan + plat aclirik dengan gigi pertama	100.000	40.000	60.000
b	Gigi tambahan per gigi	20.000	8.000	12.000
C	Full denture	-	-	-
d	Full denture rahang atas	350.000	140.000	210.000
E	Full denture rahang bawah	300.000	120.000	180.000

d. Tarif Pemeriksaan Kesehatan :

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	5.000	2.000	3.000
2	Pemeriksaan kesehatan bagi umum/calon penganten	10.000	4.000	6.000
3	Pemeriksaan kesehatan haji	10.000	4.000	6.000

e. Tarif Pemeriksaan Kedokteran Forensik :

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Visum umum	30.000	12.000	18.000
2	Penerbitan surat kematian	10.000	4.000	6.000

III. Puskesmas dengan Pelayanan Rawat Inap

a. Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JMLH RETRIBUSI (Perubahan)	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
1	Biaya Rawat Inap Per Hari	156.000	62.400	93.600
2	Oksigen	Rp.100/Liter		

b. Tarif Penunjang Diagnostik Laboratorium

NO	JENIS TINDAKAN	JMLH RETRIBUSI (Perubahan)	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
A.	HEMATOLOGI :			
1	Pemeriksaan Golongan Darah	10.000	4.000	6.000
2	Pemeriksaan Darah Rutin (per item)	5.000	2.000	3.000
3	Pemeriksaan Darah Lengkap	30.000	12.000	18.000
4	Pemeriksaan Malaria	5.000	2.000	3.000
B.	SEROLOGI :			
1	Widal Test	30.000	12.000	18.000
2	HIV Test	30.000	12.000	18.000
3	Pemeriksaan sifilis	30.000	12.000	18.000
4	Ns1 Dengue Ag	75.000	30.000	45.000
5	IgG IgM	75.000	30.000	45.000
6	HBS Ag	30.000	12.000	18.000
C.	BAKTERIOLOGI :			
1	Pemeriksaan Sputum/dahak	7.000	2.800	4.200
2	Pemeriksaan IMS	12.000	4.800	7.200
D.	URINE :			

1	Pemeriksaan Urine rutin (per item)	3.000	1.200	1.800
2	Pemeriksaan urine rutin lengkap	10.000	4.000	6.000
3	Test Kehamilan	10.000	4.000	6.000
E.	FAECES:			
1	Pemeriksaan Tinja	5.000	2.000	3.000
F.	KIMIA DARAH :			
1	Pemeriksaan Asam Urat	20.000	8.000	12.000
G.	DIABETES :			
1	Test Gula Darah	15.000	6.000	9.000
H.	FUNGSI HATI :			
1	Pemeriksaan bilirubin total	25.000	10.000	15.000
2	Pemeriksaan bilirubin direk/indirek	25.000	10.000	15.000
3	SGPT	20.000	8.000	12.000
4	SGOT	20.000	8.000	12.000
I.	FUNGSI GINJAL :			
1	Ureum	20.000	8.000	12.000
2	Pemeriksaan creatinine	20.000	8.000	12.000
J.	ANALISA LEMAK			
1	Pemeriksaan Kolesterol	25.000	10.000	15.000
2	Trigliseride	35.000	14.000	21.000

IV. Pemeriksaan Sampel Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH RETRIBUSI	Jasa Sarana dan BHP(KASDA)	Jasa Pelaksana
			40%	60%
A. Parameter Air				
	A. Bakteriologi Air			
1	E Coli & Coliform H2S	120.000	48.000	72.000
	B. Fisika Air			
1	pH	10.000	4.000	6.000
2	Zat Padat Terlarut/TDS	10.000	4.000	6.000
3	Daya Hantar Listrik	10.000	4.000	6.000
4	SUHU	10.000	4.000	6.000
	C.Kimia Air			
1	Amonia	40.000	16.000	24.000
2	Clorin Bebas	35.000	14.000	21.000
3	Besi	35.000	14.000	21.000
4	Nitrat	50.000	20.000	30.000
5	Nitrit	35.000	14.000	21.000
6	Kesadahan	40.000	16.000	24.000
7	Fluorida	40.000	16.000	24.000
8	Aluminium	35.000	14.000	21.000
9	Mangan	40.000	16.000	24.000
10	Tembaga	50.000	20.000	30.000

11	Sianida	40.000	16.000	24.000
B. Parameter Makanan				
1	Borax	30.000	12.000	18.000
2	Rhodamin	30.000	12.000	18.000
3	Metil Yellow	30.000	12.000	18.000
4	Formalin	30.000	12.000	18.000

V. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE :

Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance :
a. jarak tempuh per km dikalikan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
b. jarak tempuh ditentukan dari Puskesmas ke tempat tujuan; dan
c. bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100% (seratus persen) dari tarif per hari.

VI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH :

Besarnya tarif penggunaan mobil jenazah (dua kali dari penggunaan mobil ambulance):
a. jarak tempuh per km dikalikan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
b. jarak tempuh ditentukan dari Puskesmas ke tempat tujuan; dan
c. bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100% (seratus persen) dari tarif per hari.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 9 Tahun 2019
Tanggal : 12 September 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor :

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor :			
	a. Kendaraan dengan JBB < 5500 Kg, dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp40.000,00	Rp50.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Dihapus	Dihapus	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
	b. Kendaraan Dengan JBB 5500-15000 Kg dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp50.000,00	Rp60.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Dihapus	Dihapus	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
	c. Kendaraan Dengan JBB > 15000 Kg dengan rincian sebagai berikut :			
	1. Biaya Uji	Rp60.000,00	Rp70.000,00	2 (dua) buah
	2. Penggantian Buku Uji	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Samping kiri
	3. Plat Uji, Kawat, Segel	Rp10.000,00	Rp10.000,00	kanan
	4. Cat tanda samping	Dihapus	Dihapus	
	5. Stiker tanda samping	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
2.	Kendaraan Uji Lengkap :			
	a. Biaya Uji	Dihapus	Dihapus	
	b. Penggantian Buku Uji	Dihapus	Dihapus	
3.	Untuk kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji dikenakan biaya sebesar biaya pengujian berkala menurut JBB-nya	Sesuai JBB	Sesuai JBB	
4.	Penggantian Tanda Lulus Uji :			
	a. Buku Uji Rusak	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
	b. Buku Uji Hilang	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
	c. Plat, Kawat dan Segel Rusak	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
	d. Plat, Kawat dan Segel Hilang	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
	e. Tanda Samping Rusak	Rp30.000,00	Rp30.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
5.	Pengecatan Identitas/Lokasi	Dihapus	Dihapus	
6.	Untuk kendaraan yang melakukan: a.Numpang Uji Keluar b. Mutasi Uji Keluar	 Sesuai JBB Sesuai JBB	 Sesuai JBB Sesuai JBB	
6.	Denda Keterlambatan masa uji atau perpanjangan	5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi sesuai JBB	5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi sesuai JBB	

B. Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Air:

No.	Jenis Perizinan	Tarif	Masa berlaku
1.	a. Kapal Ukuran GT 1 - < GT 3 b. Kapal Ukuran GT 3 - < 5 c. Kapal Ukuran GT 5 - GT 7	Dihapus Dihapus Dihapus	

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006